

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti mengenai Transformasi *Ta'aruf* Menuju Pernikahan dalam konteks Komunikasi Interpersonal yang dilalui oleh subjek penelitian, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tahapan dalam *ta'aruf* mengalami perubahan dari *ta'aruf* klasik yang masih menggunakan metode *liqo* (tarbiyah) ke *ta'aruf online* yang memanfaatkan media sosial. Adapun tahapan yang dilalui bagi pasangan yang menjalani *ta'aruf* klasik, antara lain : perkenalan, konfirmasi, penajakan mendalam, pertemuan antara keluarga dan menetapkan hari pernikahan. Sedangkan *ta'aruf online* memanfaatkan media sosial, tahapan yang dilalui antara lain : *register*, ada syarat dan ketentuan, membayar biaya administrasi, *posting* biodata dan peserta bertindak sendiri (perantara tidak mendampingi). Salah satu aplikasi *ta'aruf* yaitu *Muzmatch.com* bahkan sudah mulai menerapkan *Artificial Intellegence* (AI) menggunakan sistem otomatis untuk menjaring muslim di seluruh negara.
2. Peranan perantara dalam proses *ta'aruf* memiliki makna tersendiri bagi masing-masing pasangan serta individu yang menjalani *ta'aruf*. Dalam proses *ta'aruf* klasik maupun *ta'aruf online*, perantara memiliki andil dan berperan penting sebagai sumber informasi, mediator dan *controlling* (pengontrol) selama proses *ta'aruf* berlangsung.

3. Transformasi *ta'aruf* terjadi seiring kebaruan teknologi dan hadirnya media sosial. Subjek penelitian yang terdiri dari pasangan yang lahir pada tahun 1980-an serta 1990-1995 mewakili era 3.0 dan 4.0. Transformasi *ta'aruf* menuju pernikahan di era 3.0 dan 4.0 ditinjau dari beberapa aspek sesuai pengalaman pasangan yang menjalani *ta'aruf*, yaitu individu dalam memahami *ta'aruf*, perantara *ta'aruf* dan status *ta'aruf*. Kesakralan sebuah proses *ta'aruf* sudah diartikan berbeda walaupun esensinya sama serta keseriusan individu dalam menjalani proses *ta'aruf* sudah tidak murni karena Allah, melainkan *ta'aruf* dijadikan *lifestyle* dan sudah jadi konsumsi publik.

6.2 Saran

1. Kelemahan dari *ta'aruf online* ini, masih ada peneliti temukan dari fakta di lapangan bahwa beberapa akun biro jasa *ta'aruf* yang tidak mendampingi peserta *ta'aruf* sampai proses *ta'aruf* selesai. Dalam hal ini, peserta *ta'aruf online* dibebaskan untuk *chatting* atau *WhatsApp* langsung tanpa melibatkan perantara. Hal seperti ini yang harus dihindari, karena *ta'aruf* ini idealnya harus melalui perantara. Proses *ta'aruf* diperbolehkan mengikuti tuntutan zaman dan kebaruan teknologi, namun tetap mengikuti prosedur atau kaidah agama Islam.
2. Pergeseran makna dalam proses *ta'aruf* tidak terlepas dari pro kontra dan masih menjadi perdebatan mengenai prosedur *ta'aruf online* yang berbeda-beda tergantung kebijakan pihak pengelola akun dan sistem dari *website/aplikasi*. Dalam hal ini peneliti belum menggali lebih dalam lagi mengenai penggunaan

Artificial Intelligence (AI) yang sudah mulai diterapkan oleh salah satu aplikasi *ta'aruf*. Subjek penelitian yang memiliki pengalaman menggunakan aplikasi *Muzmatch.com*, namun proses *ta'aruf* terhenti sampai tahap *chatting* via *Messenger* pada aplikasi. Oleh karena itu, peneliti menyarankan kepada peneliti berikutnya yang tertarik meneliti mengenai *ta'aruf online* untuk lebih spesifik menggali dan menganalisis penerapan *Artificial Intelligence* (AI) dari pengalaman subjek penelitian yang berhasil *ta'aruf* melalui aplikasi *Muzmatch.com* dan memutuskan menikah.

3. Peneliti juga menyadari bahwa tahapan/proses *ta'aruf online* ke depannya akan semakin berkembang mengikuti kemajuan teknologi dan tuntutan zaman, maka disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk lebih menggali komodifikasi *ta'aruf* yang dilakukan oleh pengelola atau biro jasa *ta'aruf* yang menerapkan sistem berbayar bagi *member/peserta*. *Ta'aruf online* bisa dijadikan media marketing bagi penggiat *platform* untuk meraup keuntungan.

4. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu *concern* bersama bagi rekan-rekan sesama peneliti untuk menggali lebih dalam sejauh mana “era internet” ini berkonvergensi menghubungkan pasangan antar negara. Harapan peneliti, isu penelitian ini bisa menjadi referensi penelitian dan memotivasi bagi peneliti selanjutnya untuk mencari temuan-temuan baru terkait fenomena aplikasi perjodohan “*ta'aruf*” yang masih belum jelas kredibilitas aplikasi/biro jasa *ta'aruf*. Sehingga penelitian ini dan temuan baru dari penelitian selanjutnya memberikan titik terang bagi pemerintah untuk mengantisipasi aplikasi *ta'aruf* disalahgunakan seperti kasus “pengantin pesanan” yang terjadi di Menpawah.